



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa organisasi Partai Politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi Partai Politik di Kota Padang Panjang, perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- c. bahwa Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dan perlu diganti agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Pengeluaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Padang Panjang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang selanjutnya disebut KPU Kota Padang Panjang adalah penyelenggara pemilihan umum di Kota Padang Panjang.
 7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPP Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Konggres/Mukhtamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 8. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 9. Bantuan keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan Prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.
 10. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam menunjang pendidikan Partai Politik, dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- (3) Bantuan Keuangan diberikan setiap tahunnya yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2014.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD didasarkan pada hasil perhitungan suara sah Pemilihan Umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang Panjang.
- (3) Besaran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Tahun 2014 adalah jumlah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- b. besarnya jumlah bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara; dan
- c. jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota setiap tahunnya adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Tahun 2014 dikalikan nilai bantuan persuara.

BAB III

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;

- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; atau
- f. kegiatan pertemuan partai politik sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembayaran honorarium, berupa pembayaran honorarium narasumber yang dilengkapi dengan;
 - 1. daftar hadir narasumber;
 - 2. daftar penerimaan honorarium narasumber; dan
 - 3. materi yang diberikan narasumber.
 - b. pembayaran transportasi kegiatan; berupa pembayaran pengganti uang transpor yang dilengkapi dengan :
 - 1. daftar hadir peserta; dan
 - 2. daftar penerimaan pengganti uang transport.
 - c. akomodasi dan konsumsi yang dilengkapi dengan :
 - 1. undangan kegiatan;
 - 2. daftar hadir peserta; dan
 - 3. kwitansi dan faktur pembelian.
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan; berupa tas peserta, pena, *notebook*, kokarde peserta yang dilengkapi dengan:
 - 1. faktur pembelian; dan
 - 2. tanda terima perlengkapan peserta

Pasal 7

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor, berupa pembayaran pembelian kebutuhan alat tulis kantor untuk kebutuhan kesekretariatan Partai Politik dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kwintansi dan faktur pembelian;
 - b. rapat internal sekretariat dilengkapi dengan bukti:
 1. undangan rapat;
 2. daftar hadir peserta rapat; dan
 3. notulen Rapat.
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; disertakan dengan undangan, surat tugas, pembayaran uang saku perjalanan dinas;
 - d. transpor untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat yang dilengkapi dengan pendukung berupa faktur pembelian bahan bakar minyak atau sewa kendaraan/travel;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotokopi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa;
 - f. sewa kantor yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kwitansi sewa (tanda terima pemilik); dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dengan melampirkan bukti penerimaan gaji dan daftar hadir.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. telepon, internet dan listrik berupa pembayaran tagihan rekening listrik kantor sekretariat partai politik;
 - b. air minum sekretariat berupa pembayaran tagihan rekening PDAM kantor sekretariat Partai Politik;
 - c. jasa pos dan giro berupa pembelian materai, dan perangko; dan
 - d. surat menyurat, media cetak dan elektronik, berupa biaya pembelian langganan surat kabar, pembayaran pembuatan berita/iklan di media cetak/elektronik, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kwitansi/faktur.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; berupa pemeliharaan peralatan penyimpanan data elektronik seperti peralatan kantor, hardisk, flashdisk dilengkapi dengan bukti pembelian; dan
 - b. penyimpanan data manual, berupa pemeliharaan

peralatan penyimpanan data manual seperti, lemari arsip, CD, buku dan kertas dilengkapi dengan bukti pembayaran.

- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat, berupa pembayaran biaya servis seperti servis komputer, laptop atau mesin tik dilengkapi bukti pembayaran; dan
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat, berupa pembayaran biaya jasa perbaikan inventaris kantor dilengkapi bukti pembayaran.

Pasal 8

Segala pembiayaan yang tercantum dalam Pasal 7 dibayarkan mengacu dan disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tahun berkenaan dan mempedomani ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber pada APBD.
- (2) Ketua atau sebutan lain Dewan Pimpinan Cabang wajib melakukan penutupan Kas pada Tahun Anggaran untuk kondisi 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab

(Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPC atau sebutan lain dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (5) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan Pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 12

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan peraturan walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 November 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
Pada tanggal 16 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 35 Tahun 2018
Tentang : Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai
Politik

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (REPRESENTATION LETTER)

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
(REPRESENTATION LETTER)

KOP PARTAI

Nomor	:	_____	Padang Panjang,	20.....
Lampiran	:	_____	Kepada Yth :	
Perihal	:	Surat Representasi Manajemen	Bapak Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di- <u>Padang</u>	

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD/DPC Partai Kota Padang Panjang Tahun yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Partai Politik) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
- Rekapitulasi barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan :

- Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI.
- Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban.
- DPD/DPC Partai Kabupaten Solok Selatan memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
- Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD/DPC Partai Kota Padang Panjang dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
- Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
- Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana bantuan keuangan Partai Politik yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
- Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam hal :
 - Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - Ketaatan pada Peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC PARTAI.....
KOTA KOTA PADANG PANJANG
KETUA,

(.....)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRI, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 35 Tahun 2018
Tentang : Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLITIK
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp.....,yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal, Bulan, Tahun sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KET
1	2	3		4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	1. Seminar;				
	2. Lokakarya;				
	3. Dialog Interaktif;				
	4. Sarasehan;				
	5. Workshop;dan/atau				
	6. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Admistrasi Umum				
	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal Sekretariat				
	c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai.				
	d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional secretariat				
	e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotocopy;				
	f. Sewa Kantor				
	g. Honor Tenaga Administasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik				
	b. Air Minum Sekretariat				
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat Menyurat ; atau				
	e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan data elektronik;dan/atau				
	b. Penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan;dan/atau				
	b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
C	Saldo			Rp	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

STAHRIIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004